



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-1759.GR.02.03 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN AKOMODASI NON DETENSI

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Imigran Ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi yang berada di wilayah Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif dalam tatanan sosial, budaya dan keamanan di tengah masyarakat;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif dalam tatanan sosial, budaya dan keamanan di tengah masyarakat, keberadaan dan kegiatan Imigran Ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi yang berada di wilayah Indonesia perlu ditempatkan untuk sementara waktu pada satu tempat tertentu termasuk Akomodasi Non Detensi di Batam;
  - c. bahwa keberadaan Akomodasi Non Detensi perlu diatur dalam keputusan pejabat berwenang yang akan dijadikan sebagai payung hukum keberadaan dan operasional Akomodasi Non Detensi;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Akomodasi Non Detensi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409);
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN AKOMODASI NON DETENSI.
- KESATU : Akomodasi Non Detensi yang selanjutnya disingkat AND berkedudukan di Batam dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan dalam pelaksanaannya secara teknis berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
- KEDUA : Struktur Organisasi AND sebagai berikut:  
a. 1 (satu) orang Kepala Unit;  
b. 3 (tiga) orang Kepala Regu Jaga;  
c. 6 (enam) orang Petugas Jaga;  
d. 2 (dua) orang Petugas Administrasi;  
e. 2 (dua) orang Petugas Kesehatan; dan  
f. 2 (dua) orang Petugas Kebersihan.
- KETIGA : Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian atau Kepala Seksi Pengawasan, dan Kepala Regu Jaga sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b adalah pejabat imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
- KEEMPAT : Petugas Jaga dan Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf c dan huruf d adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf e adalah karyawan dengan kontrak kerja yang berpendidikan paling rendah Diploma I (D1) jurusan keperawatan.
- KEENAM : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf f adalah karyawan dengan kontrak kerja.
- KETUJUH : Penunjukan personil organisasi AND sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat operasional AND dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Konseptor	Paraf
Kasubbag PP	
Kabag Prolap	
Dir. Nyiddakim	
Sesditjenim	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Teuku Sjahrizal

NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan:


1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
5. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi; dan
6. Yang bersangkutan.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN AKOMODASI NON DETENSI.
- KESATU : Akomodasi Non Detensi yang selanjutnya disingkat AND berkedudukan di Batam dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan dalam pelaksanaannya secara teknis berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
- KEDUA : Struktur Organisasi AND sebagai berikut:  
a. 1 (satu) orang Kepala Unit;  
b. 3 (tiga) orang Kepala Regu Jaga;  
c. 6 (enam) orang Petugas Jaga;  
d. 2 (dua) orang Petugas Administrasi;  
e. 2 (dua) orang Petugas Kesehatan; dan  
f. 2 (dua) orang Petugas Kebersihan.
- KETIGA : Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian atau Kepala Seksi Pengawasan, dan Kepala Regu Jaga sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b adalah pejabat imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
- KEEMPAT : Petugas Jaga dan Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf c dan huruf d adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf e adalah karyawan dengan kontrak kerja yang berpendidikan paling rendah Diploma I (D1) jurusan keperawatan.
- KEENAM : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf f adalah karyawan dengan kontrak kerja.
- KETUJUH : Penunjukan personil organisasi AND sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat operasional AND dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 DESEMBER 2014  
Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Teuku Sjahrizal  
NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
5. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi; dan
6. Yang bersangkutan.